



PENETAPAN

Nomor 1214/Pdt.G/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menetapkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Holijah Binti Muhammad Zen, tempat dan tanggal lahir Juajua, 20 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jln Kol M. Noeh Macan Lk Iii Rt 004 Rw 003 Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Penggugat;

melawan

Dadang Romansyah Bin Syarifuddin, tempat dan tanggal lahir Beti Jaya, 02 September 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Iv Desa Beti Jaya Kijang Ulu, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1214/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 09 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1214/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2008 di Kelurahan Jua-jua sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 062/62/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 07 Januari 2008;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Beti Jaya selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Beti Jaya selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, namun sampai dengan berpisah pada tanggal 04 Oktober 2012;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : (1) Sefti Rahma Danilahir 27 September 2009 umur 10 tahun 2 bulan, (2) Adji Akbar lahir 03 November 2011 umur 9 tahun, sekarang anak ke-1 berada dalam asuhan Tergugat dan anak ke-2 berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Februari 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menikah siri dengan wanita lain;
 - Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat;
 - Tergugat pernah berlaku kdrt;
 - Tergugat kurang mencukupi masalah faktor perekonomian;
 - Tergugat bersifat egois;
6. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah sendiri di Desa Beti Jaya pada tanggal 04 Oktober 2012, pada saat itu terjadi keributan antara penggugat dengan Tergugat karena

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1214/Pdt.G/2020/PA.Kag



permasalahan Tergugat yang ketahuan berselingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahkan sudah menikah sirii melihat perlakuan Tergugat membuat Penggugat tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan setelah kejadian itu Penggugat pergi dari rumah dan kembali kerumah orangtuanya di Jua-jua;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah sendiri di Jln Kol M. Noeh Macan LK III RT 004 RW 003 Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Tergugat sekarang barada di rumah orang tua Tergugat di Dusun IV Desa Beti Jaya Kijang Ulu, Kecamatan Kayuaguang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga sekarang telah berjalan 8 tahun 28 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1214/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'ain sughra Tergugat (**Dadang Romansyah bin Syarifuddin**) terhadap Penggugat (**Siti Holijah binti Muhammad Zen**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat masing-masing untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim lalu melanjutkan proses persidangan dengan menasehati Penggugat agar berusaha damai kembali dengan Tergugat atas saran Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan mendicabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat *in person* secara lisan menyatakan mencabut gugatannya tersebut dengan alasan ia ingin berusaha untuk berdamai dengan Tergugat, hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1214/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatan *aquo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dan atau sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karena itu pencabutan *aquo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara *aquo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayu Agung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Pengadilan Agama Kayu Agung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1214/Pdt.G/2020/ PA.Kag, tanggal 09 Nopember 2020 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayu Agung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000.00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapann ini ditetapkann dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Malem Puteh, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.HI dan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Edy Syafiq, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1214/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mashudi, S.H., M.HI
Hakim Anggota,

Drs. Malem Puteh, S.H., M.H

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,

Edy Syafiq, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. P N B P	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 1214/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)